



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, yang dilaksanakan secara Telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yudi Setiawan bin Sudarmedy Wibisono panggilan Yudi ;
Tempat lahir : Tebo;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 29 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Seberang Mimpi, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Yudi Setiawan bin Sudarmedy Wibi Sono panggilan Yudi tidak ditahan karena menjalani Pidana didalam perkara pidana lain:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 01 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 01 Oktober 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yudi Setiawan Bin Sudarmedi Wibi Sono Panggilan Yudi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yudi Setiawan Bin Sudarmedi Wibi Sono Panggilan Yudi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 5012 PT, dengan Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Scoopy warna putih les orange atas nama DENDI, Nomor Polisi BA 4378 VC dengan Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018;(dikembalikan kepada Saksi Dendi Panggilan Dendi)
4. Menetapkan agar terdakwa Yudi Setiawan Bin Sudarmedi Wibi Sono Panggilan Yudi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan dan diucapkan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman, dimana dalam permohonan tersebut Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim, untuk mempertimbangkan penjatuhan Hukuman dengan melihat fakta Hukum dipersidangan, Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **YUDI SETIAWAN Bin SUDARMEDI WIBI SONO Panggilan YUDI** pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa tidak ingat lagi di bulan Agustus 2017, sekira jam 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2017, bertempat di Simpang Tugu Rantau Ikil, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan Agustus tahun 2017, sekira pukul 13.00 wib, terdakwa melalui hand phone miliknya sedang membuka akun jual beli yang terdapat di akun facebook, dan terdakwa melihat dan membaca ada yang menawarkan sepeda motor Honda Scopy warna putih les orange tanpa nomor polisi, oleh karena terdakwa tertarik, kemudian terdakwa menghubungi orang yang menawarkan sepeda motor tersebut melalui nomor hand phone yang tertera di akun jual beli tersebut dan setelah melakukan pembicaraan melalui hand phone, terdakwa menyepakati untuk bertemu dengan orang yang menjual sepeda motor tersebut yang bernama ANDI (DPO) di Simpang Tugu Rantau Ikil, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, setelah bertemu, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk harga yang disepakati untuk sepeda motor tersebut, terdakwa sempat menanyakan mengenai STNK dari sepeda motor tersebut dan disampaikan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tanpa STNK, namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut, terdakwa bawa pulang ke rumah dan beberapa hari kemudian, terdakwa memasang Nomor Polisi palsu pada sepeda motor tersebut yaitu BA 5012 PT dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada sekitar bulan Mei 2021, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan perkara pencurian hand phone yang terdakwa lakukan, dan disaat itu, pihak kepolisian melihat sepeda motor Honda Scopy warna putih les orange yang berada didepan teras rumah terdakwa dan terdakwa mengakui kalau sepeda motor tersebut dibeli terdakwa dengan harga murah dan tanpa surat-surat atau bukti kepemilikan;

Bahwa saksi korban HUSNUL ADNAN Panggilan ADNAN pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jorong

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Duo, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, yang mana terakhir kali sepeda motor tersebut digunakan saksi korban untuk pergi ke toko tempat teman saksi korban yang bernama DANI di Jorong Sungai Duo, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya dan sesampainya ditujuan, saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko tempat teman saksi yang bernama DANI, sementara saksi korban dengan beberapa orang teman sedang makan didalam toko tersebut, sekitar setengah jam kemudian, ketika saksi korban keluar dari toko tersebut, saksi korban tidak lagi melihat sepeda motor saksi korban, setelah itu saksi korban memberitahukan kepada orang tua saksi korban yaitu saksi DENDI dan menyampaikan sepeda motor hilang, selanjutnya, orang tua saksi korban datang ke tempat kejadian lalu saksi korban bersama dengan orang tua saksi korban, saksi DANI serta teman lainnya mencoba melakukan pencarian namun tidak berhasil hingga akhirnya saksi korban membuat laporan pada Polsek Sitiung I Koto Agung;

Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama DENDI, dengan Nomor Polisi BA 4378 VC dengan Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018;

Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga kalau sepeda motor yang dibelinya tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian dikarenakan harganya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) termasuk sangat murah dan tanpa ada bukti kepemilikan dari sepeda motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban dan orang tuanya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00- (dua belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Husnul Adnan Panggilan Adnan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Penadahan berupa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, milik saksi Dendi;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di Jorong Sungai Duo, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi pergunakan untuk pergi ke toko tempat teman Saksi yang bernama saksi Dani di Jorong Sungai Duo, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya dan sesampainya ditujuan, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko milik saksi Dani, sementara saksi dengan beberapa orang teman sedang makan didalam toko tersebut, sekitar setengah jam kemudian, ketika saksi keluar dari toko tersebut, Saksi tidak lagi melihat sepeda motor Saksi, setelah itu Saksi memberitahukan kepada orang tua Saksi yaitu saksi Dendi dan menyampaikan sepeda motor hilang, selanjutnya, saksi Dendi datang ke tempat hilangnya Sepeda Motor tersebut lalu Saksi bersama dengan saksi Dendi, saksi Dani serta teman lain mencoba melakukan pencarian namun tidak berhasil hingga akhirnya Saksi membuat laporan pada Kepolisan Sektor Sitiung I Koto Agung ;
- Bahwa sekitar tanggal 5 Juli 2021, Saksi mendapatkan kabar dari pihak kepolisian kalau sepeda motor Saksi telah ditemukan dari Terdakwa yang menurut pihak kepolisian, Terdakwa adalah orang yang telah membeli sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut. Bahwa setelah Saksi melihat sepeda motor tersebut di kantor polisi, plat nomor yang ada pada sepeda motor saat itu yaitu BA 5012 PT bukanlah plat asli dari sepeda motor tersebut, karena Nomor Polisi yang sebenarnya dari sepeda motor tersebut adalah BA 4378 VC, sementara nomor rangka dan nomor mesin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada pada sepeda motor tersebut sesuai dengan yang ada pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menjualkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sepeda motor tersebut atas nama saksi Dendi (orang tua Saksi) ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Dendi tersebut adalah sebesar Rp12.000.000,00- (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-harinya Saksi pergunakan untuk pergi sekolah atau pun dipergunakan saksi Dendi untuk bekerja;
- Bahwa saksi Dendi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Dendi panggilan Dendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Penadahan berupa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, milik Saksi;
- Bahwa saksi Husnul Adnan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di Jorong Sungai Duo, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi Husnul Adnan terakhir kali menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Husnul Adnan pergunakan untuk pergi ke toko tempat teman saksi Husnul Adnan yang bernama saksi Dani di Jorong Sungai Duo, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya dan sesampainya di tujuan, saksi Husnul Adnan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko milik saksi Dani, sementara saksi Husnul Adnan dengan beberapa orang teman sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan didalam toko tersebut, sekitar setengah jam kemudian, ketika saksi Husnul Adnan keluar dari toko tersebut, saksi Husnul Adnan tidak lagi melihat sepeda motor saksi Husnul Adnan, setelah itu saksi Husnul Adnan memberitahukan kepada orang tua saksi Husnul Adnan yaitu Saksi dan menyampaikan sepeda motor hilang, selanjutnya, Saksi datang ke tempat hilangnya Sepeda Motor tersebut lalu saksi Husnul Adnan bersama dengan Saksi, saksi Dani serta teman lain mencoba melakukan pencarian namun tidak berhasil hingga akhirnya saksi Husnul Adnan membuat laporan pada Kepolisian Sektor Sitiung I Koto Agung ;

- Bahwa sekitar tanggal 5 Juli 2021, Saksi mendapatkan kabar dari pihak Kepolisian kalau sepeda motor Saksi telah ditemukan dari Terdakwa yang menurut pihak kepolisian, Terdakwa adalah orang yang telah membeli sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut. Bahwa setelah Saksi melihat sepeda motor tersebut di kantor polisi, plat nomor yang ada pada sepeda motor saat itu yaitu BA 5012 PT bukanlah plat asli dari sepeda motor tersebut, karena Nomor Polisi yang sebenarnya dari sepeda motor tersebut adalah BA 4378 VC, sementara nomor rangka dan nomor mesin yang ada pada sepeda motor tersebut sesuai dengan yang ada pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menjualkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sepeda motor tersebut atas nama saksi Dendi ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Dendi tersebut adalah sebesar Rp12.000.000,00- (Dua Belas Juta Rupiah);

- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-harinya Saksi penggunaan untuk pergi sekolah atau pun dipergunakan saksi Dendi untuk bekerja;

- Bahwa saksi Dendi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Emidar Panggilan Emidar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Penadahan berupa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, milik saksi Dendi;

- Bahwa saksi Husnul Adnan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di Jorong Sungai Duo, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa saksi Husnul Adnan terakhir kali menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Husnul Adnan pergunakan untuk pergi ke toko tempat teman saksi Husnul Adnan yang bernama saksi Dani di Jorong Sungai Duo, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya dan sesampainya di tujuan, saksi Husnul Adnan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko milik saksi Dani, sementara saksi Husnul Adnan dengan beberapa orang teman sedang makan didalam toko tersebut, sekitar setengah jam kemudian, ketika saksi Husnul Adnan keluar dari toko tersebut, saksi Husnul Adnan tidak lagi melihat sepeda motor saksi Husnul Adnan, setelah itu saksi Husnul Adnan memberitahukan kepada orang tua saksi Husnul Adnan yaitu saksi Dendi dan menyampaikan sepeda motor hilang, selanjutnya, saksi Dendi datang ke tempat hilangnya Sepeda Motor tersebut lalu saksi Husnul Adnan bersama dengan saksi Dendi, saksi Dani serta teman lain mencoba melakukan pencarian namun tidak berhasil hingga akhirnya saksi Husnul Adnan membuat laporan pada Kepolsian Sektor Sitiung I Koto Agung ;

- Bahwa sekitar tanggal 5 Juli 2021, Saksi mendapatkan kabar dari pihak Kepolisian kalau sepeda motor Saksi telah ditemukan dari Terdakwa yang menurut pihak kepolisian, Terdakwa adalah orang yang telah membeli sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut. Bahwa setelah Saksi melihat sepeda motor tersebut di kantor polisi, plat nomor yang ada pada sepeda motor saat itu yaitu BA 5012 PT bukanlah plat asli dari sepeda motor tersebut, karena Nomor Polisi yang sebenarnya dari sepeda motor tersebut adalah BA 4378 VC, sementara nomor rangka dan nomor mesin yang ada pada sepeda motor tersebut sesuai dengan yang ada pada Surat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menjualkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sepeda motor tersebut atas nama saksi Dendi ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Dendi tersebut adalah sebesar Rp12.000.000,00- (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-harinya Saksi penggunaan untuk pergi sekolah atau pun dipergunakan saksi Dendi untuk bekerja;
- Bahwa saksi Dendi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Dedi Panggilan Dedi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Penadahan berupa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, milik saksi Dendi;
- Bahwa saksi Husnul Adnan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di Jorong Sungai Duo, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi Husnul Adnan terakhir kali menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Husnul Adnan penggunaan untuk pergi ke toko tempat teman saksi Husnul Adnan yang bernama saksi Dani di Jorong Sungai Duo, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya dan sesampainya di tujuan, saksi Husnul Adnan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko milik saksi Dani, sementara saksi Husnul Adnan dengan beberapa orang teman sedang makan didalam toko tersebut, sekitar setengah jam kemudian, ketika saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnul Adnan keluar dari toko tersebut, saksi Husnul Adnan tidak lagi melihat sepeda motor saksi Husnul Adnan, setelah itu saksi Husnul Adnan memberitahukan kepada orang tua saksi Husnul Adnan yaitu saksi Dendi dan menyampaikan sepeda motor hilang, selanjutnya, saksi Dendi datang ke tempat hilangnya Sepeda Motor tersebut lalu saksi Husnul Adnan bersama dengan saksi Dendi, saksi Dani serta teman lain mencoba melakukan pencarian namun tidak berhasil hingga akhirnya saksi Husnul Adnan membuat laporan pada Kepolisan Sektor Sitiung I Koto Agung ;

- Bahwa sekitar tanggal 5 Juli 2021, Saksi mendapatkan kabar dari pihak Kepolisian kalau sepeda motor Saksi telah ditemukan dari Terdakwa yang menurut pihak kepolisian, Terdakwa adalah orang yang telah membeli sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut. Bahwa setelah Saksi melihat sepeda motor tersebut di kantor polisi, plat nomor yang ada pada sepeda motor saat itu yaitu BA 5012 PT bukanlah plat asli dari sepeda motor tersebut, karena Nomor Polisi yang sebenarnya dari sepeda motor tersebut adalah BA 4378 VC, sementara nomor rangka dan nomor mesin yang ada pada sepeda motor tersebut sesuai dengan yang ada pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menjualkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sepeda motor tersebut atas nama saksi Dendi ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Dendi tersebut adalah sebesar Rp12.000.000,00- (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-harinya Saksi pergunakan untuk pergi sekolah atau pun dipergunakan saksi Dendi untuk bekerja;
- Bahwa saksi Dendi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan Penadahan berupa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, Terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange dari seseorang yang bernama Andi (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa membeli sepeda motor tersebut berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan Agustus tahun 2017, sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa melalui hand phone miliknya sedang membuka akun jual beli yang terdapat di akun facebook, dan Terdakwa melihat dan membaca ada yang menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange tanpa nomor polisi, oleh karena Terdakwa tertarik, kemudian Terdakwa menghubungi orang yang menawarkan sepeda motor tersebut melalui nomor handphone yang tertera di akun jual beli tersebut dan setelah melakukan pembicaraan melalui hand phone, Terdakwa menyepakati untuk bertemu dengan orang yang menjual sepeda motor tersebut yang bernama Andi (DPO) di Simpang Tugu Rantau Ikil, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk harga yang disepakati untuk sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat menanyakan mengenai STNK dari sepeda motor tersebut dan disampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tanpa STNK, namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumah dan beberapa hari kemudian, Terdakwa memasang Nomor Polisi palsu pada sepeda motor tersebut yaitu BA 5012 PT dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang dibelinya saat itu tanpa ada surat kepemilikan namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya yang sangat murah ;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2021, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan perkara pencurian handphone yang Terdakwa lakukan, dan disaat itu, pihak kepolisian melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange yang berada didepan teras rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa dengan harga murah dan tanpa surat-surat atau bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 5012 PT, dengan Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Scoopy warna putih les orange atas nama DENDI, Nomor Polisi BA 4378 VC dengan Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan dan tidak terlepas dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Husnul Adnan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di Jorong Sungai Duo, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi Husnul Adnan terakhir kali menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Husnul Adnan pergunakan untuk pergi ke toko tempat teman saksi Husnul Adnan yang bernama saksi Dani di Jorong Sungai Duo, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya dan sesampainya di tujuan, saksi Husnul Adnan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko milik saksi Dani, sementara saksi Husnul Adnan dengan beberapa orang teman sedang makan didalam toko tersebut, sekitar setengah jam kemudian, ketika saksi Husnul Adnan keluar dari toko tersebut, saksi Husnul Adnan tidak lagi melihat sepeda motor saksi Husnul Adnan, setelah itu saksi Husnul Adnan memberitahukan kepada orang tua saksi Husnul Adnan yaitu saksi Dendi dan menyampaikan sepeda motor

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, selanjutnya, saksi Dendi datang ke tempat hilangnya Sepeda Motor tersebut lalu saksi Husnul Adnan bersama dengan saksi Dendi, saksi Dani serta teman lain mencoba melakukan pencarian namun tidak berhasil hingga akhirnya saksi Husnul Adnan membuat laporan pada Kepolisian Sektor Sitiung I Koto Agung ;

- Bahwa sekitar tanggal 5 Juli 2021, saksi Dendi mendapatkan kabar dari pihak Kepolisian kalau sepeda motor saksi Dendi telah ditemukan dari Terdakwa yang menurut pihak kepolisian, Terdakwa adalah orang yang telah membeli sepeda motor milik saksi Dendi yang hilang tersebut. Bahwa setelah saksi Dendi melihat sepeda motor tersebut di kantor polisi, plat nomor yang ada pada sepeda motor saat itu yaitu BA 5012 PT bukanlah plat asli dari sepeda motor tersebut, karena Nomor Polisi yang sebenarnya dari sepeda motor tersebut adalah BA 4378 VC, sementara nomor rangka dan nomor mesin yang ada pada sepeda motor tersebut sesuai dengan yang ada pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan saksi Dendi tidak mengetahui siapa yang menjualkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sepeda motor tersebut atas nama saksi Dendi ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Dendi tersebut adalah sebesar Rp12.000.000,00- (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-harinya Saksi Husnul Adnan penggunaan untuk pergi sekolah atau pun dipergunakan saksi Dendi untuk bekerja;
- Bahwa saksi Dendi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, Terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange dari seseorang yang bernama Andi (DPO) dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa membeli sepeda motor tersebut berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan Agustus tahun 2017, sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa melalui handphone miliknya sedang membuka akun jual beli yang terdapat di akun facebook, dan Terdakwa melihat dan membaca ada yang menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange tanpa nomor polisi, oleh karena Terdakwa tertarik, kemudian Terdakwa menghubungi orang yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sepeda motor tersebut melalui nomor handphone yang tertera di akun jual beli tersebut dan setelah melakukan pembicaraan melalui hand phone, Terdakwa menyepakati untuk bertemu dengan orang yang menjual sepeda motor tersebut yang bernama Andi (DPO) di Simpang Tugu Rantau Ikil, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk harga yang disepakati untuk sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat menanyakan mengenai STNK dari sepeda motor tersebut dan disampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tanpa STNK, namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumah dan beberapa hari kemudian, Terdakwa memasang Nomor Polisi palsu pada sepeda motor tersebut yaitu BA 5012 PT dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang dibelinya saat itu tanpa ada surat kepemilikan namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya yang sangat murah ;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2021, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan perkara pencurian handphone yang Terdakwa lakukan, dan disaat itu, pihak Kepolisian melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange yang berada didepan teras rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa dengan harga murah dan tanpa surat-surat atau bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan terdakwa Yudi Setiawan bin Sudarmedy Wibi Sono panggilan Yudi, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi, telah terbukti di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawaban Pidana pada diri Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dimana kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, kesengajaan disini bisa dalam bentuk "kehendak" yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk "pengetahuan" yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan oleh orang tersebut. Sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang atau tanpa izin atas sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, Terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange dari seseorang yang bernama Andi (DPO) dengan harga Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa membeli sepeda motor tersebut berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan Agustus tahun 2017, sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa melalui handphone miliknya sedang membuka akun jual beli yang terdapat di akun facebook, dan Terdakwa melihat dan membaca ada yang menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange tanpa nomor polisi, oleh karena Terdakwa tertarik, kemudian Terdakwa menghubungi orang yang menawarkan sepeda motor tersebut melalui nomor handphone yang tertera di akun jual beli tersebut dan setelah melakukan pembicaraan melalui handphone, Terdakwa menyepakati untuk bertemu dengan orang yang menjual sepeda motor tersebut yang bernama Andi (DPO) di Simpang Tugu Rantau Ikil, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) untuk harga yang disepakati untuk sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat menanyakan mengenai STNK dari sepeda motor tersebut dan disampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tanpa STNK, namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumah dan beberapa hari kemudian, Terdakwa memasang Nomor Polisi palsu pada sepeda motor tersebut yaitu BA 5012 PT dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang dibelinya saat itu tanpa ada surat kepemilikan namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya yang sangat murah ;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Mei 2021, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan perkara pencurian handphone yang Terdakwa lakukan, dan disaat itu, pihak Kepolisian melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange yang berada didepan teras rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa dengan harga murah dan tanpa surat-surat atau bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sengaja menghendaki melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri berupa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, milik saksi Dendi, dari Andi (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah), dengan tujuan untuk digunakan sehari-hari, maka perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur "**Membeli**";

A.d. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana membeli sepeda motor tanpa surat-surat yang merupakan hasil kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*), dalam Hukum Pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan melawan Hukum Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang dan Perbuatan Melawan Hukum Materiil, yaitu perbuatan melawan Hukum, yang walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang, melainkan juga perbuatan tersebut juga diatur dengan tegas larangannya dengan nilai ukurnya yang terdapat dalam asas-asas umum yang berlaku dimasyarakat seperti kepatutan dan kepantasan yang dipengaruhi nilai moral dan etika yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa saksi Husnul Adnan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di Jorong Sungai Duo, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa saksi Husnul Adnan terakhir kali menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Husnul Adnan pergungan untuk pergi ke toko tempat teman saksi Husnul Adnan yang bernama saksi Dani di Jorong Sungai Duo, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya dan sesampainya di tujuan, saksi Husnul Adnan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko milik saksi Dani, sementara saksi Husnul Adnan dengan beberapa orang teman sedang makan didalam toko tersebut, sekitar setengah jam kemudian, ketika saksi Husnul Adnan keluar dari toko tersebut, saksi Husnul Adnan tidak lagi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepeda motor saksi Husnul Adnan, setelah itu saksi Husnul Adnan memberitahukan kepada orang tua saksi Husnul Adnan yaitu saksi Dendi dan menyampaikan sepeda motor hilang, selanjutnya, saksi Dendi datang ke tempat hilangnya Sepeda Motor tersebut lalu saksi Husnul Adnan bersama dengan saksi Dendi, saksi Dani serta teman lain mencoba melakukan pencarian namun tidak berhasil hingga akhirnya saksi Husnul Adnan membuat laporan pada Kepolisian Sektor Sitiung I Koto Agung ;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 5 Juli 2021, saksi Dendi mendapatkan kabar dari pihak Kepolisian kalau sepeda motor saksi Dendi telah ditemukan dari Terdakwa yang menurut pihak kepolisian, Terdakwa adalah orang yang telah membeli sepeda motor milik saksi Dendi yang hilang tersebut. Bahwa setelah saksi Dendi melihat sepeda motor tersebut di kantor polisi, plat nomor yang ada pada sepeda motor saat itu yaitu BA 5012 PT bukanlah plat asli dari sepeda motor tersebut, karena Nomor Polisi yang sebenarnya dari sepeda motor tersebut adalah BA 4378 VC, sementara nomor rangka dan nomor mesin yang ada pada sepeda motor tersebut sesuai dengan yang ada pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan saksi Dendi tidak mengetahui siapa yang menjualkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sepeda motor tersebut atas nama saksi Dendi ;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Dendi tersebut adalah sebesar Rp12.000.000,00- (Dua Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sehari-harinya Saksi Husnul Adnan pergunakan untuk pergi sekolah atau pun dipergunakan saksi Dendi untuk bekerja;

Menimbang, bahwa saksi Dendi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, Terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange dari seseorang yang bernama Andi (DPO) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa membeli sepeda motor tersebut berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan Agustus tahun 2017, sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa melalui handphone miliknya sedang membuka akun jual beli yang terdapat di akun facebook, dan Terdakwa melihat dan membaca ada yang menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange tanpa nomor polisi, oleh karena Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertarik, kemudian Terdakwa menghubungi orang yang menawarkan sepeda motor tersebut melalui nomor handphone yang tertera di akun jual beli tersebut dan setelah melakukan pembicaraan melalui hand phone, Terdakwa menyepakati untuk bertemu dengan orang yang menjual sepeda motor tersebut yang bernama Andi (DPO) di Simpang Tugu Rantau Ikil, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk harga yang disepakati untuk sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat menanyakan mengenai STNK dari sepeda motor tersebut dan disampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tanpa STNK, namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumah dan beberapa hari kemudian, Terdakwa memasang Nomor Polisi palsu pada sepeda motor tersebut yaitu BA 5012 PT dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang dibelinya saat itu tanpa ada surat kepemilikan namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya yang sangat murah ;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Mei 2021, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan perkara pencurian handphone yang Terdakwa lakukan, dan disaat itu, pihak Kepolisian melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange yang berada didepan teras rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa dengan harga murah dan tanpa surat-surat atau bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, bahwa Terdakwa sengaja melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 4378 VC, Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, milik saksi Dendi tersebut, dengan cara membeli dari Andi (DPO) dengan harga Rp3.000.000.00, (Tiga Juta Rupiah) tanpa dilengkapi dengan Surat-surat (STNK dan BPKB) yang sah, yang patut diduga hasil dari Kejahatan, dengan maksud untuk digunakan sehari-hari oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur **"Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plj



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut, sebagai hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai suatu proses pembinaan bagi Terdakwa dalam memperbaiki dirinya, disertai Terdakwa yang masih berusia muda dapat berubah menjadi individu yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, karena Terdakwa menjalani Pidana didalam perkara Pidana yang lain;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menjalani Pidana didalam perkara Pidana yang lain, maka tidak perlu untuk ditetapkan tetap didalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 5012 PT, dengan Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Scoopy warna putih les orange atas nama saksi Dendi, Nomor Polisi BA 4378 VC dengan Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018, merupakan barang bukti milik saksi Dendi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dendi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Setiawan bin Sudarmedi Wibisono panggilan Yudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna putih les orange dengan Nomor Polisi BA 5012 PT, dengan Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Scoopy warna putih les orange atas nama DENDI, Nomor Polisi BA 4378 VC dengan Nomor Rangka : MH1JFW118GK762210 dan Nomor Mesin : JFW1E1768018;

(Dikembalikan kepada Saksi Dendi Panggilan Dendi)

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H.